



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-319/PK/2020 04 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Enam Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/2545/Keuda Tanggal 30 Juni 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 973/2545/Keuda Tanggal 30 Juni 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) raperda terkait pajak daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Raperda Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.
 - 2) Raperda Kota Banjarbaru tentang Pajak Daerah masih perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting* dan terdapat tarif yang bukan merupakan objek Pajak Daerah.
 - b. Sementara itu, terhadap 3 (tiga) raperda terkait retribusi daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Raperda Kota Banjarbaru tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik masih perlu penyempurnaan pada bagian tarif yaitu dengan mengubah keterangan menjadi layanan penyedotan kakus dilaksanakan sesuai permintaan dari wajib retribusi, karena layanan ini tidak bersifat wajib untuk masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa/layanan penyedotan kakus dari penyedia jasa dari swasta atau lainnya.
 - 2) Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut masih perlu penyempurnaan yaitu pengaturan mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dibuat menjadi 2 (dua) pasal, karena Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Usaha, sehingga prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusinya tidak dapat digabungkan menjadi 1 (satu) pasal.
 - 3) Raperda Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh

kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK

Nomor : S-319/PK/2020

Tanggal : 4 Agustus 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Hulu Sungai Tengah	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kota Banjarbaru	Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Banjarbaru	Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik	-	√	Selesai
4	Kab. Tanah Laut	Retribusi Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut	-	√	Selesai
5	Kab. Tabalong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai

